

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD  
KERJASAMA DI PANGKALAN LPG 3 KG (STUDI KASUS  
PANGKALAN GAS DI DESA PURBA BARU)**



**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Gelar Sarjana Hukum( S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**WAHYU ICHRAM NASUTION**  
**NIM. 21020025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD  
KERJASAMA DI PANGKALAN LPG 3 KG  
(STUDI KASUS PANGKALAN GAS DI DESA PURBA BARU)  
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**Oleh:**  
**Wahyu Ichram Nasution**  
**NIM. 21020025**

**Pembimbing I**



**Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I**  
**NIP. 198603192019082001**

**Pembimbing II**



**Idris, M.H**  
**NIP. 1992071720190810001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
STAIN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2025**

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi a.n Wahyu Ichram Nasution, NIM. 21020025, dengan judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru)". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melaksanakan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 09 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I

NIP. 198603192019082001

Pembimbing II



Idris, M.H

NIP. 1992071720190810001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Ichram Nasution  
Nim : 21020025  
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat / Tgl Lahir : Purba Baru, 03 September 2001  
Alamat : Purba Baru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru)”**, adalah benar hasil karya sendirikecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernyadan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 09 Juli 2025  
Hormat Saya



Wahyu Ichram Nasution  
NIM. 21020025

## LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Purba Baru)." a.n Wahyu Ichram Nasution NIM: 21020025. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 20 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Panyabungan, Juli 2025


Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal  
(STAIN MADINA)

Ketua




Zuhdi Hsh, M.Ag  
NIP. 199104242020121010

Sekretaris



Andri Maula Nst, M.H  
NIP. 198909302019081001

Pembimbing



Dr. Titi Martini Harahan, M.H.I  
NIP. 198603192019082001



Idris, M.H  
NIP. 199207172019081001

Penguji



Asrul Hanafid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013



Raja Ritonga, M.Sy  
NIP. 198508222019031005

Yang Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumpter Mulla Harahan, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

## NOTA DINAS

Nomor : - Panyabungan, 09 Juli 2025  
Lampiran : - Kepada :  
Perihal : Skripsi a.n Wahyu Ichram Nasution di Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Wahyu Ichram Nasution, NIM. 21020025 yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

**Pembimbing I**



**Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I**

**NIP. 198603192019082001**

**Pembimbing II**



**Idris, M.H**

**NIP. 1992071720190810001**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Kerjasama di Pangkalan Lpg 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru)”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Tidak terlepas dari berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Abdul Kholid, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Pintu surgaku, Ibunda Mora Suti, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
5. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Idris, M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan sumbangan pikiran, pengetahuan dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademika STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
8. Bapak Parlaungan Pemilik Pangkalan Gas Lpg yang telah banyak memberikan informasi dan memberikan izin demi terselesainya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu sebagai informan penelitian telah banyak memberikan informasi demi terselesainya skripsi ini.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Sumita Ulfah. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun

waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT. Semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT.

11. *Last but not least*. Kepada diri saya sendiri Wahyu Ichram Nasution.

Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Panyabungan , Juli 2025

Penulis

**Wahyu Ichram Nasution**  
**NIM. 21020025**

## ABSTRAK

**Wahyu Ichram Nasution**, NIM 21020025. Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Kerjasama Di Pangkalan LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas Di Desa Purba Baru)”

Salah satu Pangkalan LPG 3 Kg yang ada di Desa Purba Baru yang melakukan kerjasama dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg Rozy dengan pengecer yaitu pangkalan membuat kerjasama sepihak dengan menyuruh pengecer untuk menitipkan tabung 3 kg-nya karena pangkalan tidak memiliki cukup tabung untuk menjalankan usahanya dan dalam kerjasama tersebut tidak ada bagi hasilnya. Pada waktu pelaksanaannya pangkalan melakukan wanprestasi terhadap kerjasama tersebut karena pangkalan sering terlambat mendistribusikan gas dengan suatu alasan. Padahal pangkalan berjanji akan mendistribusikan gas 3 kg bagaimanapun kondisinya. Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana praktik wanprestasi akad kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru)? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi akad kerjasama oleh Pangkalan LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru) kepada pengecer? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah para pihak, pangkalan dan para pengecer. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengelola data penulis menggunakan beberapa tahap yaitu *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam akad kerjasama antara Pangkalan LPG 3 Kg Rozy dengan para pengecer jika dilihat dari rukun dan syarat *shirkah* sudah terpenuhi sehingga sah menurut hukum Islam. Akan tetapi dalam akad kerjasama ini kedua belah pihak tidak menyebutkan keuntungan dan kerugian bagi hasil yang menjadikan kerjasama ini rusak. Kerjasama ini jenisnya *Shirkah 'Inan*. 2. Pangkalan LPG 3 Kg Rozy dalam kerjasamanya melakukan wanprestasi dengan para pengecer, karena pangkalan tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan pada akad kerjasama. Hal ini sangat dilarang dalam hukum Islam. Kerjasama ini terjadi karena ketidaksiapan dari pangkalan sehingga pangkalan tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut dan terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa antara pengecer dan pangkalan menggunakan jalan *Shulhu'* (perdamaian) yaitu dengan musyawarah antara pangkalan dan pengecer.

**Kata Kunci:** *Shirkah* dan Wanprestasi.

**MOTTO PENULIS**

**“SEHARUSNYA KAMU MALU TIDAK MEMPERCAYAI  
DIRIMU SENDIRI”**

**-WAHYU ICHRAM NASUTION, S.H-**

## DAFTAR ISI

**COVER**

**SAMPUL PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH**

**NOTA DINAS**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

**MOTTO**

**DAFTAR ISI .....i**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Rumusan Masalah .....5
- C. Tujuan Penelitian.....6
- D. Manfaat Penelitian .....6
- E. Penelitian Terdahulu.....7
- F. Sistematika Pembahasan .....10

**BAB II KAJIAN TEORI .....12**

- A. Wanprestasi .....12
- B. Akad Shirkah .....18

**BAB III METODE PENELITIAN .....44**

- A. Jenis Penelitian.....44
- B. Sifat Penelitian .....44
- C. Pendekatan Penelitian .....45
- D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....45
- E. Sumber Data.....45
- F. Teknik Pengumpulan Data .....46

G. Teknik Pengolahan Data .....	47
H. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Desa Purba Baru Dan Pangkalan.....	50
B. Praktik Wanprestasi Akad Kerjasama di Pangkalan LPg 3 Kg Rozy .....	57
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Pangkalan LPG 3 Kg Rozy Dengan Pengecer .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DOKUMENTASI**

#### **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah, menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat. Sedangkan Idris Ahmad, muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>1</sup> Manusia diharuskan bersikap inovatif kreatif dalam bidang muamalah, temuan-temuan baru sangat diperlukan guna mengembangkan hidup manusia kearah yang lebih beradab dan bermartabat.<sup>2</sup>

Kehidupan bermuamalah khususnya dalam bisnis termasuk perdagangan tidak lepas dari keberadaan perjanjian atau kontrak untuk mengikat hubungan bisnis para pihak. Hukum Islam pun juga mengatur penerapan kontrak yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sebagai bagian dari fiqh muamalah, kontrak atau perjanjian masuk sebagai bagian dari akad(perikatan), kaitannya dengan Hukum Islam disebut dengan Hukum Perjanjian Syariah.

Hukum Perjanjian Syariah atau yang disebut dengan hukum Perikatan Islam oleh Tahir Azhary, merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, *al-Sunnah* (al-Hadith), dan *al-Ra'yu* (ijtihad) yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang

---

<sup>1</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h 15.

<sup>2</sup> H. Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h 2.

dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.<sup>3</sup> Salah satu firman Allah SWT yang memerintahkan sesama manusia untuk saling bekerjasama yaitu QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dan Allah SWT melarang sesama manusia untuk saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram. sehingga dalam bekerjasama untuk mencapai keuntungan kedua belah pihak diharuskan untuk bersama-sama melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Salah satu bentuk muamalah adalah *shirkah*. *Shirkah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan. Bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Gemala Dewi, et. Al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h 3.

<sup>4</sup>Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 144

<sup>5</sup>Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h 223.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.<sup>6</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>7</sup>

Sesuai dengan pemaparan diatas salah satu bentuk kerjasama yang dipraktikkan di masyarakat Desa Purba Baru adalah praktik kerjasama di pangkalan LPG 3 kg Rozy, melakukan kerjasama dengan para pengecer yang ada di desa Purba Baru dan Desa Parbangunan. Terdapat empat pangkalan LPG 3 kg yang ada di Desa Purba Baru yaitu, pangkalan LPG 3 kg Rozy, pangkalan LPG 3 kg Sahil Gas, pangkalan LPG 3 kg Edi Martua Batubara dan pangkalan LPG 3 kg Ali Purba Baru. Namun, pada 3 pangkalan Lgp 3 kg yang ada di Desa Purba Baru tidak melakukan kerjasama dengan para pengecer dikarenakan tabung LPG 3 kg milik pangkalan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sebuah pangkalan LPG 3 kg.<sup>8</sup>Yaitu, harus memiliki 140 tabung gas LPG 3 kg. Berbeda dengan fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu pada pangkalan LPG 3 kg Rozy yang melakukan kerjasama dengan para

---

<sup>6</sup>Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h 98.

<sup>7</sup>Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h 95.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Bangun selaku pemilik pangkalan Ali Purba Bru LPG 3 Kg Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal pada tanggal 6 Januari 2024, Pukul 17.00 Wib sampai selesai.

pengecer dikarenakan tabung yang dimilikinya kurang atau belum memenuhi persyaratan untuk mendirikan sebuah pangkalan, maka dari itu pangkalan LPG 3 kg Rozy melakukan kerjasama dengan para pengecer agar memenuhi persyaratan untuk mendirikan sebuah pangkalan LPG 3 kg.

Pangkalan ini tepatnya berada di Jalan Medan Padang Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan pengecer gasnya tersebar di Desa Purba Baru dan Desa Parbangunan. Permasalahan pertama yaitu terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 kg Rozy dengan para pengecer yang ada di Desa Purba Baru dan Desa Parbangunan. Pihak pangkalan LPG 3 kg Rozy melakukan kerjasama dengan pengecer dengan cara pangkalan melakukan kerjasama dengan menyuruh para pengecer untuk menitipkan tabung 3 kg-nya karena pangkalan tidak memiliki cukup tabung untuk menjalankan usahanya. Misalnya pengecer memiliki 20 tabung gas 3 kg, di dalam kerjasama tersebut pihak pangkalan LPG 3 kg Rozy menyuruh pengecer menitipkan setengah tabung yang dimiliki pengecer atau 10 tabung gas 3 kg untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi di dalam kerjasama tersebut tidak menyebutkan bagi hasilnya kecuali, hanya menyebutkan apabila setiap gas yang turun atau yang masuk setiap minggunya akan diberikan pasokan gas melebihi dari tabung yang

dititipkannya kepada pangkalan tersebut dan setiap gas yang diberikan akan diantarkan langsung oleh pihak pangkalan LPG 3 Kg Rozy.<sup>9</sup>

Kerjasama ini dilakukan oleh pangkalan dengan pengecer (langganan lama), sedangkan pengecer yang baru tidak melakukan kerjasama tersebut. Permasalahan kedua yaitu terjadinya wanprestasi terhadap kerjasama tersebut karena pihak pangkalan LPG 3 kg Rozy sering terlambat mendistribusikan gas dengan suatu alasan. Padahal pihak pangkalan sudah berjanji akan mendistribusikan gas 3 kg bagaimanapun kondisinya.<sup>10</sup>

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti mengkaji permasalahan di atas dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Di Pangkalan LPG 3 Kg (STUDI KASUS PANGKALAN GAS DI DESA PURBA BARU)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad kerjasama di Pangkalan LPG 3 kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru)?

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan selaku pemilik pangkalan Rozy LPG 3 Kg Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal pada tanggal 15 November 2023, Pukul 20.00 Wib sampai selesai.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan selaku pemilik pangkalan Rozy LPG 3 Kg Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal pada tanggal 15 November 2023, Pukul 20.00 Wib sampai selesai.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama oleh pangkalan LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru) kepada Pengecer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad kerjasama di Pangkalan LPG 3 kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru).
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama oleh pangkalan LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan Gas di Desa Purba Baru) kepada Pengecer.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya dalam bidang Shirkah dan wanprestasi. Sehingga bisa menjadi acuan dan rujukan bagi para akademisi dan mahasiswa di STAIN Mandailing Natal.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Bagi pangkalan, Diharapkan dapat membentuk kerjasamanya sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
- b. Para pengecer, Diharapkan dapat membantu para pengecer untuk lebih selektif dalam memilih pangkalan dalam melakukan kerjasama serta lebih teliti dalam melihat isi perjanjian kerjasama tersebut.
- c. Bagi Pemerintah, Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kontribusi kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan di dalam undang-undang pendistribusian gas. Kepada Pertamina melakukan pengecekan terhadap pangkalan agar mematuhi aturan yang diberikan oleh Pertamina. Untuk Pertamina melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pangkalan yang melanggar.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu, penulis melakukan penelusuran yang terkait dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Musa Azhari mahasiswa STAIN Mandailing Natal tahun 2023 yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli Harga Gas LPG 3 Kg (Studi Kasus di Pangkalan Kecamatan Bukit Malintag)”. Penelitian ini membahas 1) Bagaimana praktek monopoli harga gas LPG 3 Kg di Pangkalan Kecamatan Bukit Malintang ? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek monopoli harga gas LPG 3 Kg di Pangkalan Kecamatan Bukit Malintang?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara umum tentang monopoli harga gas LPG 3 Kg yang terjadi di pangkalan gas kecamatan Bukit Malintang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Santoso mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2018 yang berjudul “*Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah*”. Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana proses penetapan harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah? Dan 2) bagaimana Regulasi Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) proses penetapan harga eceran dan regulasi harga eceran tertinggi dalam peraturan Gubernur No. 6 tahun 2015 tentang harga eceran LPG tabung 3 Kg yang dilakukan pemerintah Jawa Timur sudah sesuai dengan faktor penetapan harga menurut pendapat Ibn Taymiyah. 2) regulasi harga eceran tertinggi LPG 3 kg dalam peraturan Gubernur No. 6 tahun 2015 sesuai dengan perspektif Ibn Taymiyah yaitu dengan syarat bahwa dalam intervensi harga harus dilakukan dengan musyawarah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Edi Santoso, “Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

3. Penelitian ini dilakukan oleh Tri Wulandari mahasiswi UIN Sultan Syarif Hasim Riau tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Penelitian ini membahas 1) apa saja kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan Elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?, 2) bagaimana sistem pelaksanaan pendistribusian Elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? Dan 3) bagaimana analisis Ekonomi Islam tentang pendistribusian Elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara umum pelaksanaan pendistribusian Elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak bertentangan dengan konsep Ekonomi Islam. di sisi lain, dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg terdapat ketimpangan, yaitu proses pendistribusian kepada masyarakat yang dilakukan oleh RT, RW dan tidak disaksikan oleh petugas pendistribusian dari kelurahan. Sehingga, dalam pelaksanaan dilapangan pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak mendapatkan gas malah mendapatkan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, permasalahan tersebut bertentangan dengan konsep keadilan dan pemerataan pendistribusian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Tri Wulandari, “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya dengan penelitian yang pertama membahas tentang proses penetapan dan regulasi Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 Kg sedangkan penelitian ini fokusnya pada akad kerjasama. Kemudian dalam penelitian yang kedua membahas pendistribusian LPG yang tidak merata, sedangkan penelitian ini tidak membahas pendistribusian tetapi membahas akad dan wanprestasi. Dan dalam penelitian yang ketiga membahas tentang monopoli harga gas LPG 3 Kg, sedangkan penelitian tidak membahas tentang harga atau monopoli harga gas LPG 3 Kg melainkan penelitian ini membahas tentang akad kerjasama yang dilakukan di pangkalan gas LPG 3 Kg yang berada di Desa Purba Baru.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan di sesuaikan dengan panduan penulisan proposal skripsi sebagai berikut:

1. **Bab I** pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan di jelaskan metode penelitian dan sistematika pembahasan
2. **Bab II** Kajian Teori menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah Wanprestasi dan *Shirkah* dalam Hukum Islam. Pengertian wanprestasi, larangan wanprestasi dalam *fiqih*, Bentuk-bentuk Wanprestasi, penyelesaian wanprestasi menurut Hukum Islam. Seperti pengertian *shirkah*, dasar hukum *Shirkah*, rukun dan syarat, macam-macam *shirkah*, pembagian keuntungan dalam *shirkah*,

3. **Bab III** membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. **BAB IV** Pembahasan Dan Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang Gambaran Umum Desa Purba Baru dan Pangkalan, *Praktik Akad Kerjasama Di Pangkalan LPG 3 Kg Rozy dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Pangkalan LPG 3 Kg Rozy Dengan Pengecer*
5. **BAB V** Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.